



**P U T U S A N**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Simpang Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen Blok B No. 19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky tanggal 19 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "**Anak**" Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar pasal 362 K.U.H.Pidana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap "**Anak**" dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda CRF warna abu-abu dengan No. Pol BG 5604 BAR, No Rangka :MH1KD18LK137359 Nomor Mesin : KD11E1137560 An. M.Ikhsan
- 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CRF warna abu-abu dengan No. Pol BG 5604 BAR, No Rangka :MH1KD18LK137359 Nomor Mesin : KD11E1137560 An. M.Ikhsan

#### Dikembalikan kepada Saksi Rendi NopriansyahBin Asmawardi

- 1 (satu) helai celana pendek merk Kendy warna coklat
- 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Paddock warna biru
- 1 (Satu) helai switer merk Floopy Groovy warna putih

#### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak dan Orangtua Anak secara lisan serta melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak ANAK pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah saksi Lia Liani di Rt. 010 Rw. 004 Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib, pada saat itu saksi Sogimin dari Camp Kehutanan Desa Lubuk Bintialo Kec batang hari leko Mau pergi ke acara pernikahan keluarga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf warna abu-abu dengan No Pol BG 5604 BAR yang dipinjam dari saksi Rendi Nopriansyah Bin Asmawardi dan di jalan saksi Sogimin di panggil oleh Sdr. ELTA lalu saksi Sogimin mampir kerumah Sdr. Elta dikarenakan didekat rumah Sdr. Elta Ada cucian Motor, sehingga saksi Sogimin pun mengantarkan sepeda motor tersebut ke cucian, selanjutnya setelah selesai mencuci motor, saksi Sogimin kembali lagi kerumah Sdr. Elta, di sana ada Sdr. Elta, saksi LIA LIANI dan Anak dan 1 (satu) orang lagi yang saksi Sogimin tidak mengetahui Namanya.

Bahwa kemudian setelah saksi Sogimin mencuci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf warna abu-abu kembali ke rumah Sdr. ELTA, lalu saksi LIA LIANI menyuruh dan Anak untuk membeli es Boba dan dan Anak meminjam sepeda motor saksi Sogimin, setelah selesai sepeda motor tersebut dikembalikan lagi oleh Anak dan diparkir didepan rumah, dan Anak masuk kembali didalam rumah saksi LIA LIANI, lalu Anak kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf warna abu-abu milik saksi Sogimin untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi membeli rokok bersama dengan anak saksi LIA LIANI, lalu setelah pulang dari membeli rokok tersebut Anak kembali kerumah saksi LIA LIANI dan duduk-duduk dirumah saksi LIA LIANI saat itu saksi Sogimin sedang bermain handphone, kemudian pada saat saksi Sogimin ke kamar mandi, Anak langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf warna abu-abu milik saksi Sogimin untuk mengantar saksi RIKI ke desa Sumpal setelah selesai mengantarkan saksi RIKI, Anak tidak kembali lagi kerumah saksi LIA LIANI melainkan pergi ke Bungku bersama dengan Rio dan menemui MOMON untuk menjual sepeda motor tersebut setelah menemui MOMON dan menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut lalu selang 1 (satu) jam kemudian sdr. Momon menelpon Anak dan menyatakan mau di transfer kemana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Anak gunakan untuk bermain slot, pergi ke kafe membeli minum-minuman, membeli rokok serta membeli makanan dan membeli 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merek PADDOCK.

Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi Rendi Nopriansyah Bin Asmawardi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

## **Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sogimin bin Purnadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi Pelapor dalam perkara tindak pidana pencurian;
  - Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah Sdr. Lia Liani sebelum Desa Simpang Tungkal Rt 010 Rw 004 Desa Simpang Tungkal Kec. tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin;
  - Bahwa pemilik sepeda motor yang dicuri adalah Saksi RENDI NOPRIANSYAH, namun pada saat hilang sepeda motor sedang Saksi pinjam, sedangkan pelakunya adalah Anak;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi RENDI NOPRIANYSAH yang hilang dicuri pada saat Saksi pinjam yaitu Merk HONDA CRF warna ABU-ABU dengan Nopol : BG 5604 BAR,NO Rangka MH1KD1118LK137359, No Mesin KD11E1137560;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah Sdr. ELTA dan Sdr. LIA kemudian Anak mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah dan membawanya pergi;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya karena kunci kontaknya sudah tidak berfungsi lagi serta tidak ada kunci pengaman tambahan,sehingga Anak tinggal menekan tombol kontak yang ada di stang sepeda motor untuk menghidupkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena pada saat itu di rumah Sdr. ELTA dan Sdr. LIA ada Anak dan juga ada 1 (satu) orang lainnya dan ketika Saksi keluar dari dalam rumah mau ke toilet saat itu sepeda motor sudah tidak ada lagi dan Anak juga sudah tidak ada lagi di rumah tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. LIA dan ia mengatakan mungkin yang membawa lari sepeda motor adalah Anak karena ia juga menghilang dari rumah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku tersebut adalah Anak yaitu ketika Saksi main ke rumah Sdr. ELTA dan saat itu Anak sempat meminjam sepeda motor kepada Saksi sebanyak 2 kali untuk pergi ke warung,namun saat itu ia mengembalikan sepeda motor tersebut dan barulah Ketika Saksi baring di rumah Sdr. ELTA sambil bermain handphone Anak membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa memberitahu Saksi lagi;
- Bahwa Sdr. ELTA adalah teman Saksi dan Saksi main ke rumahnya karena tidak sengaja bertemu dengannya di jalan,lalu Sdr. ELTA memanggil Saksi dan karena sudah lama tidak bertemu kemudian Saksi mampir ke rumahnya;
- Bahwa pada saat itu di rumah Sdr. ELTA ada istrinya An. LIA, ada Anak dan 1 (satu) orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada di depan rumah,kemudian, Saksi bertanya pada Sdr. LIA "yuk ado nampak motor kami dak" di jawab oleh Sdr. LIA "mungkin dipakai Anak mengantarkan temannya karena keduanya tidak ada lagi di rumah",lalu Saksi pun meminta nomor Waatshaap Anak kepada Sdr. LIA, pada saat itu Anak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masih membalas Wa kami dan setelah Saksi tunggu sampai jam 22.30 Wib Anak tidak kunjung kembali;

- Bahwa setelah Saksi melihat barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda CRF warna abu-abu dengan No. Pol BG 5604 BAR, No Rangka :MH1KD18LK137359 Nomor Mesin: KD11E1137560 An. M.Ikhsan, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CRF warna abu-abu dengan No. Pol BG 5604 BAR, No Rangka :MH1KD18LK137359 Nomor Mesin : KD11E1137560 An. M.Ikhsan adalah surat-surat kendaraan milik Saksi Rendi Nopriansyah yang mana motornya telah dicuri oleh Anak;
- Bahwa adalah benar 1 (satu) helai celana pendek merk Kendy warna coklat, 1 (satu) helai switer merk Floopy Groovy warna putih adalah pakaian yang dipakai oleh Anak pada saat mencuri sepeda motor milik Saksi Rendi Nopriansyah;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada di depan rumah, kemudian, Saksi bertanya pada Sdr. LIA "yuk ado nampak motor kami dak" di jawab oleh Sdr. LIA "mungkin dipakai Anak mengantar temannya karena keduanya tidak ada lagi di rumah", lalu Saksi pun meminta nomor Waathsaap Anak kepada Sdr. LIA, pada saat itu Anak masih membalas Wa kami dan setelah Saksi tunggu sampai jam 22.30 Wib Anak tidak kunjung kembali;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat itu Saksi dari Camp Kehutanan Desa Lubuk Bintialo Kec Batang Hari Leko mau pergi ke acara pernikahan keluarga, pada saat di jalan Saksi di panggil oleh Sdr. ELTA" melambatkan kan tangan kearah Saksi "Saksi pun mampir kerumah Sdr. Elta dan di dekat rumah Sdr. Elta Ada cucian motor, Saksi pun mengantarkan motor tersebut ke cucian setelah selesai mencuci motor, Saksi pun kembali lagi ke rumah Sdr. Elta, di sana terdapat Sdr. Elta, Sdr. LIA LIANI dan Anak dan 1 (satu) orang lagi yang Saksi tidak mengetahui namanya, kemudian setelah selesai di cuci sepeda motor Saksi bawa ke rumah Sdr. ELTA lalu Sdr. LIA LIANI menyuruh Anak untuk membeli es Boba dan ia meminjam sepeda motor Saksi Rendi Nopriansyah, setelah itu sepeda motor tersebut di kembalikan, kemudian Anak kembali membeli rokok tanpa memberitahu Saksi tetapi Sdr. LIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANI mengetahuinya karena anak dari Sdr. LIA LIANI ikut bersama Anak sedangkan Saksi masih berada di dalam rumah Sdr. ELTA sambil main handphone, tidak lama dari situ motor tersebut dikembalikan oleh Anak dan sekitar (30) menit kemudian, ketika Saksi mau Ke toilet pada saat keluar dari rumah sepeda motor sudah tidak ada lagi dan Anak serta 1 (satu) orang lainnya juga tidak ada lagi di rumah Sdr. ELTA, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. LIA karena Sdr. ELTA saat itu tidur dan dijawabnya mungkin dibawa oleh Anak mengantar orang yang tidak Saksi kenal karena ia juga sudah tidak ada lagi di rumah, lalu setelah ditunggu-tunggu Anak tidak kunjung kembali ke rumah Sdr. ELTA;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi RENDI NOPRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000 (dua lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminjam sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib di camp kehutanan Desa Lubuk Bintialo Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba dengan tujuan untuk pergi kondangan ke resepsi pernikahan keluarga di Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab Muba;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi melainkan ia mengambil dan membawa sepeda motor tersebut secara diam-diam dan keinginannya sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Rendi Nopriansyah Bin Asmawardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi Korban dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib di depan rumah Sdr. LIA LIANI RT 010 Rw 004 Desa Simpang Tungkal Kec Tungkal Jaya Kab Muba;
- Bahwa korban dari peristiwa pencurian sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri, namun pada saat hilang sepeda motor tersebut sedang dipinjam oleh Saksi SOGIMIN sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Saksi SOGIMIN dan hilang dicuri oleh Anak tersebut merk Honda CRF warna abu-abu dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : BG 5804 BAR, Noka: MH1KD1118LK137359, Nosin: KD11E1137560;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor dan pelaku yang mengambilnya adalah Anak dari Saksi SOGIMIN yang memberitahukan Saksi melalui telepon dan mengatakan jika sepeda motor hilang dan yang mengambilnya Anak;
- Bahwa Saksi SOGIMIN memberitahu Saksi karena sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi yang dipinjamnya untuk pergi kondangan ke tempat acara resepsi pernikahan keluarganya di Desa Margo Mulio;
- Bahwa sepeda motor tersebut kunci kontaknya tidak berfungsi lagi melainkan hanya ada stop kontak yang apabila ditekan tombol tersebut maka sepeda motor akan langsung hidup serta stangnya tidak bisa dikunci dan juga tidak ada kunci pengaman;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SOGIMIN bahwa Anak mencuri sepeda motor tersebut dengan cara ketika Saksi SOGIMIN sedang berada di rumah temannya An. ELTA yang mana pada saat itu ada Anak dan temannya dan juga istri Sdr. ELTA yang bernama LIA LIANI, pada saat itu Anak sempat meminjam sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali namun setelah selesai langsung dikembalikannya, kemudian ketika Saksi SOGIMIN pergi ke toilet dan keluar dari toilet ternyata sepeda motornya sudah tidak ada lagi dan saat itu juga Anak dan temannya juga tidak ada, lalu ketika ditanya kepada Sdr. LIA LIANI bahwa sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Anak karena saat itu Anak juga tidak ada lagi di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SOGIMIN bahwa pada saat membawa sepeda motor tersebut, Anak tidak meminta izin kepada Saksi Sogimin;
- Bahwa setelah Saksi melihat barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda CRF warna abu-abu dengan No. Pol BG 5604 BAR, No Rangka :MH1KD18LK137359 Nomor Mesin: KD11E1137560 An. M.Ikhsan, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CRF warna abu-abu dengan No. Pol BG 5604 BAR, No Rangka :MH1KD18LK137359 Nomor Mesin : KD11E1137560 An. M.Ikhsan adalah surat-surat kendaraan milik Saksi yang mana motornya telah dicuri oleh Anak;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut Saksi berada di camp kehutanan Desa Lubuk Bintialo Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba dan Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi SOGIMIN adalah rekan kerja Saksi di camp kehutanan oleh sebab itu Saksi meminjamkan sepeda motor kepadanya dan selama ini memang ia sering memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi SOGIMIN meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib dan ia meminjam di camp kehutanan Desa Lubuk Bintialo Kec Batang Hari Leko Kab Muba dengan tujuan untuk keperluan pergi kondangan ke resepsi pernikahan keluarga di Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba;
- Bahwa Saksi SOGIMIN sudah sering meminjam sepeda motor kepada Saksi dan hubungan Saksi dengan Saksi SOGIMIN adalah rekan kerja di camp kehutanan oleh sebab itu Saksi meminjamkan sepeda motor kepadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah Sdr. LIA LIANI RT 010 Rw 004 Desa Simpang Tungkal Kec Tungkal Jaya Kab. Muba;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Anak curi adalah Saksi Rendi Nopriansyah dan Anak melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rendi Nopriansyah yang Anak curi tersebut merk Honda CRF warna abu-abu;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil sepeda motor milik Saksi Rendi Nopriansyah yang diparkir di depan rumah, yang mana pada saat itu Saksi SOGIMIN sedang baring di dalam rumah Sdr. LIA sambil bermain handphone, kemudian sepeda motor

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Anak gunakan untuk mengantar Sdr. RIKI ke Dusun Sumpal dan setelah mengantar Sdr. RIKI, lalu Anak menghubungi Sdr. RIO via wa dan mengajaknya pergi ke Dsn Bungku Prov Jambi untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya karena kunci kontaknya sudah tidak berfungsi lagi serta tidak memiliki kunci pengaman tambahan;
- Bahwa Anak mengetahui jika kunci kontak sepeda motor tersebut tidak berfungsi lagi yaitu dari Saksi SOGIMIN sendiri, yang mana memang pada saat sebelum mencuri sepeda motor tersebut, Anak ada meminjamnya terlebih dahulu karena mau membeli busi sepeda motor, kemudian Saksi SOGIMIN memberitahukan bahwa kunci kontaknya sudah tidak berfungsi lagi dan kontak sepeda motor hanya menggunakan tombol yang ada pada stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya pencurian, Anak memang sudah berada di rumah Sdr. LIA dan suaminya An. ELTA dan juga ada Sdr. RIKI, kemudian datanglah Saksi SOGIMIN menemui Sdr. ELTA dengan menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. ELTA menyuruh Anak membeli busi sepeda motor dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Rendi Nopriansyah, setelah itu Anak kembali lagi ke rumah Sdr. ELTA, kemudian setelah mengantar busi Anak pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli rokok dan es, setelah itu sepeda motor Anak kembalikan dan Anak parkir di depan rumah Sdr. ELTA dan Sdr. LIA, lalu Anak masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan Sdr. RIKI, sedangkan Saksi SOGIMIN posisinya baring sambil bermain handphone dan Sdr. ELTA bersama LIA masuk ke dalam kamar, kemudian setelah sekitar 15 menit berselang Anak dan Sdr. RIKI keluar dari dalam rumah dan mengobrol di belakang rumah, lalu saat itu Sdr. RIKI meminta antar kepada Anak untuk pulang ke Dusun Sumpal dengan perkataan " pinjam motor Saksi Rendi Nopriansyah saja jika dipinjamkan" dan Anak jawab ayo Anak antar, kemudian Anak tanpa izin dengan Saksi SOGIMIN langsung naik ke atas sepeda motor dan mengantar Sdr. RIKI pulang ke Sumpal, setelah itu Anak tidak kembali ke rumah Sdr. ELTA dan Sdr. LIA, melainkan Anak menghubungi Sdr. RIO dan mengajaknya pergi ke Dusun Bungku Prov Jambi untuk menjual sepeda motor milik Saksi Rendi Nopriansyah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berniat merencanakan dan berniat mencuri sepeda motor milik Saksi Rendi Nopriansyah tersebut yaitu ketika sebelum mengantar Sdr. RIKI dan kebetulan saat itu Sdr. RIKI juga meminta antar kepada Anak untuk pulang ke Dusun Sumpal;
- Bahwa Sdr. RIKI tidak mengetahui niat dan rencana Anak mau mencuri sepeda motor tersebut serta ia juga tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak Anak kembalikan kepada Saksi SOGIMIN dan Anak jual ke Dusun Bungku bersama Sdr. RIO;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi SOGIMIN pada saat membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Anak bawa ke dusun Bungku Prov Jambi bersama dengan Sdr. RIO dan disana kami menemui Sdr. MOMON yang merupakan kakak kandung Anak, kemudian Anak meminta tolong kepadanya untuk menjual sepeda motor tersebut dan saat itu ia bertanya "motor siapa ini" dan Anak jawab "motor hasil mencuri", setelah itu Sdr. MOMON diam saja dan langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut untuk dijual, lalu setelah sekitar 1 jam ia pergi Sdr. MOMON menelpon Anak ke handphone Sdr. RIO Via WA dan mengatakan transfer kemana dan Anak jawab transfer ke dana Sdr. RIO, lalu Anak mengirimkan nomor DANA Sdr. RIO dengan menggunakan handphone milik Sdr. RIO dan tidak lama kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung masuk ke aplikasi DANA milik Sdr. RIO;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. MOMON tidak mendapatkan bagian karena setelah uang penjualan sepeda motor tersebut dikirim ke Aplikasi DANA Sdr. RIO, kemudian Anak dan Sdr. RIO langsung pergi dari Dsn Bungku Prov Jambi dengan menumpangi mobil truk yang lewat menuju ke Simpang Tempino dan dari sana kami menumpangi mobil travel menuju ke Dsn Bedeng Seng Desa Sinar Tungkal dan kami tidak bertemu lagi dengan Sdr. MOMON;
- Bahwa Sdr. MOMON tidak ada menghubungi Anak untuk meminta bagian dan menanyakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sdr. RIO mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil Anak mencuri;
- Bahwa Sdr. RIO mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil Anak mencuri pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, yaitu pada saat Anak

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya di dsn bedeng Seng untuk mengajaknya pergi ke dsn Bungku Prov Jambi, yang mana saat itu Anak berkata kepadanya "temani Anak ke Bungku untuk menjual sepeda motor" dan dijawabnya "ayo", lalu kami berdua berangkat menuju ke Dsn Bungku prov Jambi dan di jalan kami mengobrol kemudian ia bertanya kepada Anak "sepeda motor darimana ini" dan Anak jawab "ini sepeda motor Saksi Rendi Nopriansyah yang Anak curi" dan ia menjawab "ya" dan pada saat kami bertemu Sdr. MOMON ia juga mendengar Anak mengatakan kepada Sdr. MOMON jika sepeda motor tersebut hasil mencuri;

- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Anak gunakan dan habiskan bersama-sama dengan Sdr. RIO, namun setelah diambil dari aplikasi DANA yang memegang uang tersebut adalah Anak, sehingga apabila akan mempergunakannya Sdr. RIO meminta terlebih dahulu kepada Anak;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kami gunakan untuk bermain SLOT, pergi ke kafe membeli minuman-minuman, membeli rokok serta membeli makanan;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ada Anak belikan berupa 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk PADDOCK;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mencuri sepeda motor tersebut untuk dijualkan dan mendapatkan uang;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor sudah sebanyak 2 (dua) kali, namun baru ini tertangkap;
- Bahwa setelah Anak melihat barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak dipersidangan adalah benar 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda CRF warna abu-abu dengan No. Pol BG 5604 BAR, No Rangka :MH1KD18LK137359 Nomor Mesin: KD11E1137560 An. M.Ikhsan, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CRF warna abu-abu dengan No. Pol BG 5604 BAR, No Rangka :MH1KD18LK137359 Nomor Mesin : KD11E1137560 An. M.Ikhsan adalah surat-surat kendaraan milik Saksi Rendi Nopriansyah yang mana motornya telah Anak curi;
- Bahwa benar 1 (satu) helai celana pendek merk Kendy warna coklat, 1 (satu) helai switer merk Floopy Groovy warna putih adalah pakaian yang Anak pakai pada saat mencuri motor milik Saksi Rendi Nopriansyah;
- Bahwa benar 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Paddock warna biru, adalah celana milik Anak yang dibeli dengan memakai uang hasil

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sepeda motor milik Saksi Rendi Nopriansyah yang telah Anak curi;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/33734/AKT.GR/2008 tertanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Banyuasin yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 20 Juli 2006 yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1606121907180011 tertanggal 9 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga Asmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Banyuasin yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 20 Juli 2006 yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk HONDA CRF warna abu-abu dengan Nomor Polisi : BG 5604 BAR, Nomor Rangka : MH1KD1118LK137359, Nomor Mesin : KD11E1137560 an. M. IKHSAN;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk HONDA CRF warna abu-abu Dengan Nomor Polisi : BG 5604 BAR, Nomor Rangka : MH1KD1118LK137359, Nomor Mesin : KD11E1137560 an. M. IKHSAN;
- 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans merk PADDOCK warna biru;
- 1 (satu) helai switer merk FLOOPY GROOVY warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Pukul 14.00 WIB di depan rumah Sdr. Lia Liani di RT 010 RW 004, Desa Simpang Tungkal, Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Anak telah mengambil sepeda motor Merk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CRF warna abu-abu dengan Nomor Polisi BG 5604 BAR, Nomor Rangka MH1KD1118LK137359, Nomor Mesin KD11E1137560 milik Saksi Rendi Nopriansyah bin Asmawardi;

- Bahwa kronologi pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB, pada saat itu Saksi Sogimin bin Purnadi dari Camp Kehutanan, Desa Lubuk Bintialo, Kec. Batang Hari Leko ingin pergi ke acara pernikahan keluarga, pada saat di jalan Saksi Sogimin bin Purnadi di panggil oleh Sdr. Elta dengan melambaikan tangan kearah Saksi Sogimin bin Purnadi, kemudian Saksi Sogimin bin Purnadi pun mampir kerumah Sdr. Elta yang merupakan suami Sdr. Lia Liani, dan di dekat rumah Sdr. Elta terdapat cucian motor, sehingga Saksi Sogimin bin Purnadi pun mengantarkan motor milik Saksi Rendi Nopriansyah bin Asmawardi yang ia bawa tersebut ke cucian, setelah selesai mencuci motor, Saksi Sogimin bin Purnadi pun kembali lagi ke rumah Sdr. Elta, dan di sana terdapat Sdr. Elta, Sdr. Lia Liani dan Anak dan Sdr. Riki, kemudian setelah selesai di cuci sepeda motor tersebut Saksi Sogimin bin Purnadi bawa ke rumah Sdr. Lia Liani, lalu Sdr. Lia Liani menyuruh Anak untuk membeli es Boba dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Rendi Nopriansyah bin Asmawardi tersebut kepada Saksi Sogimin bin Purnadi, setelah itu sepeda motor tersebut di kembalikan, kemudian setelah itu Anak kembali membeli rokok tanpa memberitahu Saksi Sogimin bin Purnadi tetapi Sdr. Lia Liani mengetahuinya karena anak dari Sdr. Lia Liani ikut bersama Anak, sedangkan Saksi Sogimin bin Purnadi masih berada di dalam rumah Sdr. Lia Liani sambil main handphone, tidak lama dari situ motor tersebut dikembalikan oleh Anak dan sekitar tiga puluh menit kemudian, ketika Saksi Sogimin bin Purnadi mau Ke toilet pada saat keluar dari rumah sepeda motor sudah tidak ada lagi dan Anak serta Sdr. Riki juga tidak ada lagi di rumah Sdr. Lia Liani, kemudian Saksi Sogimin bin Purnadi bertanya kepada Sdr. Lia Liani karena Sdr. Elta saat itu tidur dan dijawabnya mungkin dibawa oleh Anak mengantar Sdr. Riki karena Anak juga sudah tidak ada lagi di rumah, lalu setelah ditunggu-tunggu Anak tidak kunjung kembali ke rumah Sdr. Lia Liani;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada saat sepeda motor milik Saksi Rendi Nopriansyah bin Asmawardi yang di bawa oleh Saksi Sogimin bin Purnadi diparkir di depan rumah Sdr. Lia Liani, yang mana pada saat itu Saksi Sogimin bin Purnadi sedang berbaring di dalam rumah Sdr. Lia Liani sambil bermain handphone,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor tersebut Anak gunakan untuk mengantar Sdr. Riki ke Dusun Sumpal dan setelah mengantar Sdr. Riki, lalu Anak menghubungi Sdr. Rio melalui Aplikasi Whatsapp dan mengajaknya pergi ke Dusun Bungku di Provinsi Jambi untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian setelah sampainya di sana Anak bersama dengan Sdr. Rio menemui Sdr. Momon yang merupakan kakak kandung Anak, kemudian Anak meminta tolong kepadanya untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan saat itu Sdr. Momon bertanya "motor siapa ini?" dan Anak menjawab "motor hasil mencuri", setelah itu Sdr. Momon diam saja dan langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut untuk dijual, lalu setelah sekitar satu jam pergi Sdr. Momon menepon Anak ke handphone Sdr. Rio melalui Aplikasi Whatsapp dan menanyakan transfer kemana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan Anak menjawab transfer ke Aplikasi Dana Sdr. Rio, lalu Anak mengirimkan nomor Aplikasi Dana Sdr. Rio dengan menggunakan handphone milik Sdr. Rio dan tidak lama kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung masuk ke Aplikasi Dana milik Sdr. Rio sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu Anak dan Sdr. Rio langsung pergi dari Dusun Bungku di Provinsi Jambi dengan menumpang mobil truk yang lewat menuju ke Simpang Tempino dan dari sana menumpang mobil travel menuju ke Dusun Bedeng Seng, Desa Sinar Tungkal, adapun uang hasil menjual sepeda motor tersebut Anak gunakan untuk bermain Judi Slot, pergi ke kafe membeli minuman-minuman, membeli rokok serta membeli makanan;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya karena kunci kontaknya sudah tidak berfungsi lagi serta tidak memiliki kunci pengaman tambahan, serta Anak mengetahui jika kunci kontak sepeda motor tersebut tidak berfungsi lagi dari Saksi Sogimin bin Purnadi, yang mana pada saat sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Anak pernah meminjamnya, kemudian Saksi Sogimin bin Purnadi memberitahukan bahwa kunci kontaknya sudah tidak berfungsi lagi dan kontak sepeda motor hanya menggunakan tombol yang ada pada stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi Sogimin bin Purnadi maupun Saksi Rendi Nopriansyah bin Asmawardi untuk mengambil dan menjual

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi Rendi Nopriansyah bin Asmawardi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 20 Juli 2006 yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/33734/AKT.GR/2008 tertanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Banyuasin serta Anak belum kawin berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1606121907180011 tertanggal 9 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga Asmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur “Barang siapa;”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Anak didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;



Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak lahir pada tanggal 20 Juli 2006 yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/33734/AKT.GR/2008 tertanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Banyuasin serta Anak belum kawin berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1606121907180011 tertanggal 9 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga Asmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Banyuasin

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Pukul 14.00 WIB di depan rumah Sdr. Lia Liani di RT 010 RW 004, Desa Simpang Tungkal, Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Anak telah mengambil sepeda motor Merk Honda CRF warna abu-abu dengan Nomor Polisi BG 5604 BAR, Nomor Rangka MH1KD1118LK137359, Nomor Mesin KD11E1137560 milik Saksi Rendi Nopriansyah bin Asmawardi;

Menimbang, bahwa kronologi pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB, pada saat itu Saksi Sogimin bin



Purnadi dari Camp Kehutanan, Desa Lubuk Bintialo, Kec. Batang Hari Leko ingin pergi ke acara pernikahan keluarga, pada saat di jalan Saksi Sogimin bin Purnadi di panggil oleh Sdr. Elta dengan melambaikan tangan kearah Saksi Sogimin bin Purnadi, kemudian Saksi Sogimin bin Purnadi pun mampir kerumah Sdr. Elta yang merupakan suami Sdr. Lia Liani, dan di dekat rumah Sdr. Elta terdapat cucian motor, sehingga Saksi Sogimin bin Purnadi pun mengantarkan motor milik Saksi Rendi Nopriansyah bin Asmawardi yang ia bawa tersebut ke cucian, setelah selesai mencuci motor, Saksi Sogimin bin Purnadi pun kembali lagi ke rumah Sdr. Elta, dan di sana terdapat Sdr. Elta, Sdr. Lia Liani dan Anak dan Sdr. Riki, kemudian setelah selesai di cuci sepeda motor tersebut Saksi Sogimin bin Purnadi bawa ke rumah Sdr. Lia Liani, lalu Sdr. Lia Liani menyuruh Anak untuk membeli es Boba dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Rendi Nopriansyah bin Asmawardi tersebut kepada Saksi Sogimin bin Purnadi, setelah itu sepeda motor tersebut di kembalikan, kemudian setelah itu Anak kembali membeli rokok tanpa memberitahu Saksi Sogimin bin Purnadi tetapi Sdr. Lia Liani mengetahuinya karena anak dari Sdr. Lia Liani ikut bersama Anak, sedangkan Saksi Sogimin bin Purnadi masih berada di dalam rumah Sdr. Lia Liani sambil main handphone, tidak lama dari situ motor tersebut dikembalikan oleh Anak dan sekitar tiga puluh menit kemudian, ketika Saksi Sogimin bin Purnadi mau Ke toilet pada saat keluar dari rumah sepeda motor sudah tidak ada lagi dan Anak serta Sdr. Riki juga tidak ada lagi di rumah Sdr. Lia Liani, kemudian Saksi Sogimin bin Purnadi bertanya kepada Sdr. Lia Liani karena Sdr. Elta saat itu tidur dan dijawabnya mungkin dibawa oleh Anak mengantar Sdr. Riki karena Anak juga sudah tidak ada lagi di rumah, lalu setelah ditunggu-tunggu Anak tidak kunjung kembali ke rumah Sdr. Lia Liani;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada saat sepeda motor milik Saksi Rendi Nopriansyah bin Asmawardi yang di bawa oleh Saksi Sogimin bin Purnadi diparkir di depan rumah Sdr. Lia Liani, yang mana pada saat itu Saksi Sogimin bin Purnadi sedang berbaring di dalam rumah Sdr. Lia Liani sambil bermain handphone, kemudian sepeda motor tersebut Anak gunakan untuk mengantar Sdr. Riki ke Dusun Sumpal dan setelah mengantar Sdr. Riki, lalu Anak menghubungi Sdr. Rio melalui Aplikasi Whatsapp dan mengajaknya pergi ke Dusun Bungku di Provinsi Jambi untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian setelah sampainya di sana Anak bersama dengan Sdr. Rio menemui Sdr. Momon yang merupakan kakak kandung Anak, kemudian Anak meminta tolong kepadanya untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan saat itu Sdr. Momon bertanya "motor siapa ini?" dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjawab "motor hasil mencuri", setelah itu Sdr. Momon diam saja dan langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut untuk dijual, lalu setelah sekitar satu jam pergi Sdr. Momon menelpon Anak ke handphone Sdr. Rio melalui Aplikasi Whatsapp dan menanyakan transfer kemana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan Anak menjawab transfer ke Aplikasi Dana Sdr. Rio, lalu Anak mengirimkan nomor Aplikasi Dana Sdr. Rio dengan menggunakan handphone milik Sdr. Rio dan tidak lama kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung masuk ke Aplikasi Dana milik Sdr. Rio sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu Anak dan Sdr. Rio langsung pergi dari Dusun Bungku di Provinsi Jambi dengan menumpangi mobil truk yang lewat menuju ke Simpang Tempino dan dari sana menumpangi mobil travel menuju ke Dusun Bedeng Seng, Desa Sinar Tungkal, adapun uang hasil menjual sepeda motor tersebut Anak gunakan untuk bermain Judi Slot, pergi ke kafe membeli minuman-minuman, membeli rokok serta membeli makanan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya karena kunci kontaknya sudah tidak berfungsi lagi serta tidak memiliki kunci pengaman tambahan, serta Anak mengetahui jika kunci kontak sepeda motor tersebut tidak berfungsi lagi dari Saksi Sogimin bin Purnadi, yang mana pada saat sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Anak pernah meminjamnya, kemudian Saksi Sogimin bin Purnadi memberitahukan bahwa kunci kontaknya sudah tidak berfungsi lagi dan kontak sepeda motor hanya menggunakan tombol yang ada pada stang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi Sogimin bin Purnadi maupun Saksi Rendi Nopriansyah bin Asmawardi untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi Rendi Nopriansyah bin Asmawardi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak dan Orangtua Anak secara lisan serta melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya Anak bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, namun karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Palembang memberikan rekomendasi yang pada pokoknya Anak dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang seringannya, dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, hal ini menandakan bahwa Anak faham dengan apa yang telah ia lakukan, namun Hakim tetap akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dengan menghukum seseorang dengan penjara yang lama dapat dirasakan juga oleh keluarganya dan penjara yang lama belum tentu dapat merubah Anak maka Hakim dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa datang serta melihat keadilan bagi Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan "Anak

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini” seperti halnya dalam perkara ini dapat dikenakan sanksi berupa “pidana atau tindakan”. Maksud dan tujuan pemidanaan adalah selain sebagai upaya memberi pendidikan yang baik bagi masyarakat, juga memberi efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya preventif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Anak mempunyai hak memperoleh perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi, penjatuan pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir” (*ultimum remedium*). Mencermati Penjelasan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak tersebut yang tertera dalam dakwaan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak tersebut pada saat pemeriksaan identitas Anak tersebut di awal persidangan, yang menyebutkan Anak tersebut dilahirkan di Simpang Tungkal (Musi Banyuasin) tanggal 20 Juli 2006, dengan demikian maka pada tanggal 24 Juni 2024 pada saat Anak tersebut melakukan tindak pidana Anak masih berumur kurang dari 18 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak maka Anak masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan” dan dalam ayat (2) menyatakan “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa” dan disebutkan dalam ayat (3) “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Anak;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Palembang tertanggal 11 Juli 2024 memberikan rekomendasi yang pada pokoknya Anak dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang seringannya di LPKA Kelas I Palembang, dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.”

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/33734/AKT.GR/2008 tertanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Banyuasin yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 20 Juli 2006, namun pada saat Anak menjalani persidangan kemudian dijatuhi hukuman umur Anak sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena pada saat putusan dijatuhkan umur Anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda di wilayah Anak menjalani proses hukum maka Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Anak dengan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan dewasa Lapas Kelas II B Sekayu yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ditinjau dari aspek filosofis, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa datang serta melihat keadilan bagi Anak itu sendiri, dan ditinjau dari aspek sosiologis, Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak masih memiliki masa depan, dan Anak sebagai warga masyarakat yang tidak pernah melakukan tindak pidana, bergaul, bermasyarakat dan berkelakuan baik, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk HONDA CRF warna abu-abu dengan Nomor Polisi : BG 5604 BAR, Nomor Rangka : MH1KD1118LK137359, Nomor Mesin : KD11E1137560 an. M. IKHSAN;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk HONDA CRF warna abu-abu Dengan Nomor Polisi : BG 5604 BAR, Nomor Rangka : MH1KD1118LK137359, Nomor Mesin : KD11E1137560 an. M. IKHSAN;

Yang telah disita dari Saksi Rendi Nopriansyah Bin Asmawardi, maka dikembalikan kepada Saksi Rendi Nopriansyah Bin Asmawardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans merk PADDOCK warna biru;
- 1 (satu) helai switer merk FLOOPY GROOVY warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum terjadi perdamaian antara Anak dengan korban;
- Uang hasil menjual sepeda motor milik korban telah Anak gunakan sebagian untuk bermain judi slot;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Sekayu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk HONDA CRF warna abu-abu dengan Nomor Polisi : BG 5604 BAR, Nomor Rangka : MH1KD1118LK137359, Nomor Mesin : KD11E1137560 an. M. IKHSAN;
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk HONDA CRF warna abu-abu Dengan Nomor Polisi : BG 5604 BAR, Nomor Rangka : MH1KD1118LK137359, Nomor Mesin : KD11E1137560 an. M. IKHSAN;

Dikembalikan kepada Saksi Rendi Nopriansyah Bin Asmawardi

- 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY warna coklat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek jeans merk PADDOCK warna biru;
- 1 (satu) helai switer merk FLOOPY GROOVY warna putih;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Liga Sapendra Ginting, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta Orangtua Anak; Panitera Pengganti, Hakim,

Muhammad Anwas, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.